



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 564/Pid/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kokon Adi Astono Alias Adi Astono Bin
Tukiman Moh Suwoko;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/Jumat, 28 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Semeru Barat No 24 RT 09 RW 08
Desa Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat,
Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Lapas Kelas II A Kendal oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kendal: sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kendal : sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 22 Nopember 2022;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Eko Sariro Hadi, S.H., Hadi Sucipto, S.H. dan Zulfikar Hanafi Bahri, S.H. M.H., Para Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Kantor Hukum Satria Justitia yang memilih domisili hukumnya di Jl. Tegalsari Timur III No.120, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 16 Nopember 2022 dibawah Register Nomor : 369/SK/Pid/11/2022/PN Kdl;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Nopember 2022 Nomor 564/Pid/2022/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa KOKON ADI ASTONO Alias ADI ASTONO Bin TUKIMAN MOH SUWOKO tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Kdl dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2022 No. Reg. Perkara PDM-48/KNDAL/Eoh.2/07/2022 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa Kokon Adi Astono Alias Adi Astono Bin Tukiman Moh Suwoko pada kurun waktu bulan Maret 2020 sampai dengan 27 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2021 bertempat di Layanan Satu Atap (LSA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Jl. Pemuda No. 104A Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening suatu Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018, PT. Indium Dinamika Solusindo yang adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau konsultan khususnya menyediakan Sumber Daya Manusia bekerjasama dengan PT. Bank Mega Syariah melalui Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Mega Syariah dengan PT. Indium Dinamika Solusindo tentang Pemborongan Pekerjaan Nomor : 058.1/BMS/PKS/X/18 dan Nomor: 01/DSR/MGS-IDS/X/2018, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2018, Terdakwa Kokon Adi Astono memasukkan lamaran pekerjaan ke PT. Bank Mega Syariah atas nama Adi Astono bagian marketing di area Semarang dan Kendal, setelah itu pada tanggal 31 Desember 2018, Terdakwa Adi Astono menjalani interview dan memenuhi syarat sehingga berkas lamaran pekerjaan tersebut diteruskan kepada PT. Bank Mega Syariah Pusat, kemudian pada awal bulan Januari 2019, PT. Indium Dinamika Solusindo menerima berkas lamaran kerja dan data karyawan atas nama Terdakwa Adi Astono, yang mana atas perjanjian kerjasama tersebut selanjutnya PT. Indium Dinamika Solusindo melakukan validasi data dan membuatkan administrasi serta kelengkapan pendukung Surat Perjanjian Kerja atas nama Terdakwa Adi Astono sebagai karyawan outsorcing Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang dari vendor PT. Indium Dinamika Solusindo pada tanggal 2 Januari 2019, setelah itu Terdakwa Adi Astono ditugaskan di Layanan Satu Atap (LSA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal sebagaimana surat pengantar penempatan kerja HJJ Sales Executive nomor: 002/HUBD/19 tanggal 02 Januari 2019 perihal penempatan Hajj Sales Executive (HSE) atas nama ADI ASTONO;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Adi Astono selaku Hajj Sales Executive (HSE)/sales marketing pada PT. Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang, adalah :

- Menjalankan aktivitas penjualan untuk mencapai target akuisisi tabungan haji porsi dan non porsi
- Melakukan maintenance kerjasama dengan mitra kerja dan membuka kerjasama dengan mitra kerja baru untuk meningkatkan performance target haji di Bank Mega Syariah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan seluruh aktivitas yang dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan target bisnis yang diberikan management serta sesuai dengan SOP di Bank Mega Syariah.

Bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Terdakwa Adi Astono bertanggung jawab kepada PT. Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang area Manager Haji Jawa Tengah Bank Mega Syariah.

Bahwa berawal pada tanggal 20 Desember 2021 sekitar jam 09.30 WIB, Saksi Mirza Permatasari yang merupakan Tim Leader Haji Area Jateng-DIY pada PT. Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang mendapat telephone dari Basri (KBIH/Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al Barokah Kendal yang menanyakan apakah bisa mencetak buku tabungan gaji di Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang pada LSA Kemenag Kendal, selanjutnya Saksi Mirza Permatasari menjawab bisa, selanjutnya Basri menyampaikan bahwa ia merasa dipersulit oleh Terdakwa Adi Astono jika akan mencetak 11 buku tabungan atas nama nasabah calon haji yang telah melakukan pelunasan Ongkos Naik Haji (ONH) masing-masing sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) dengan slip bukti penerimaan setoran tertanggal 06 Desember 2021 yang diterima langsung oleh Terdakwa Adi Astono pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021, setelah itu Saksi Mirza Permatasari menghubungi Terdakwa Adi Astono untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa Adi Astono mengiyakan bahwa ia belum melakukan setoran atas pelunasan ONH tersebut dan meminta waktu satu minggu untuk melakukan penyetoran, namun hingga satu minggu kemudian Terdakwa Adi Astono tidak melakukan penyetoran atas pelunasan ONH tersebut.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi R. Boedi Santoso Bin Soeharto selaku Sub Branch Operasional Manager Layanan Satu Atap (LSA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dan Layanan Satu Atap (LSA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Citraland Semarang telah menerima laporan dari Mukayannah salah satu nasabah LSA KENDAL mengenai setoran pelunasan Ongkos Naik Haji (ONH) miliknya sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke Terdakwa Adi Astono pada tanggal 5 Desember 2021 namun dalam mutasi rekening tabungan haji miliknya ternyata tidak masuk ke dalam system PT. Bank Mega Syariah, selanjutnya atas dasar laporan tersebut Saksi R. Boedi Santoso Bin Soeharto menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Saksi Mirza Permatasari yang adalah atasan Terdakwa Adi Astono, setelah itu Saksi Mirza Permatasari langsung menghubungi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Astono untuk datang ke PT. Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Citraland Semarang guna melakukan klarifikasi, setelah itu Terdakwa Adi Astono berjanji akan datang ke PT. Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Citraland Semarang pada pagi hari tanggal 28 Desember 2021 untuk melakukan klarifikasi dan penyetoran uang nasabah atas nama Mukayanah tersebut, namun sampai pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa Adi Astono sama sekali tidak hadir dan handphone Terdakwa Adi Astono off atau tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi Mirza Permatasari menghubungi Saksi Ika Anggun Lestari selaku teller PT. Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang pada LSA Kantor Kemenag Kendal untuk menanyakan apakah ada permasalahan keuangan terkait dengan Terdakwa Adi Astono, yang mana Saksi Ika Anggun Lestari menjelaskan kepada Saksi Mirza Permatasari bahwa Terdakwa Kokon Adi Astono tidak menyetorkan uang pendaftaran 36 nasabah calon haji masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp25.500.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga atas informasi tersebut Saksi Mirza Permatasari menghubungi Bank Mega Syariah Pusat;

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021, Saksi Mirza Permatasari bersama dengan Tim Audit mendatangi PT. Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang pada LSA Kantor Kemenag Kendal untuk melakukan audit dan dari hasil audit tersebut ditemukan bahwa Terdakwa Adi Astono tidak melakukan penyetoran sebanyak 34 (tiga puluh empat) nasabah yang melakukan top up ONH dengan setoran antara Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp 11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) dan 36 (tiga puluh enam) nasabah yang melakukan pendaftaran calon haji dengan setoran antara Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp25.500.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selain itu terdapat setoran pembayaran 2 nasabah ibadah umroh senilai Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang juga tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa Adi Astono;

Bahwa dari hasil audit diketahui cara yang dilakukan oleh Terdakwa Adi Astono selaku *Outsourcing HSE* khusus haji melakukan penerimaan uang nasabah calon jamaah haji dan umroh yaitu dengan 3 cara :

1. Terhadap 34 (tiga puluh empat) nasabah yang melakukan top up ONH;

Bahwa Terdakwa Kokon Adi Astono menawarkan percepatan pemberangkatan haji untuk 5 (lima) tahun kedepan kepada 34 (tiga puluh empat) orang nasabah calon Jamaah Haji yang sudah mendapatkan porsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haji dengan cara melunasi pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH) senilai Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) sehingga masing-masing nasabah harus menambahi/top up Ongkos Naik Haji (ONH) antara Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah), selanjutnya untuk meyakinkan nasabah calon haji tersebut, Terdakwa Adi Astono menerbitkan bukti penerimaan setoran akhir palsu dengan menggunakan tanda bukti dari Bank Mega Syariah, yang mana pada kenyataannya uang tersebut tidak pernah disetorkan kepada Bank Mega Syariah dan tidak ada program untuk percepatan pemberangkatan ibadah haji oleh Bank Mega Syariah, sehingga total penerimaan setoran top up ONH dari 34 nasabah calon jamaah haji yang diterima oleh Terdakwa Adi Astono tersebut sejumlah Rp347.500.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian penerimaan setoran top up ONH dari 34 nasabah calon jamaah haji sebagai berikut :

| NO | NAMA | ALAMAT | NOMINAL | TGL |
|----|--------------|---|------------|------------|
| 1. | Supandi | Puwon 1/5 Wonosari Kab Kendal | 11,000,000 | 06-12-2021 |
| 2. | Sofiyah | Puwon 1/5 Wonosari Kab Kendal | 11,000,000 | 06-12-2021 |
| 3. | Su'udi | Wonosari 3/4 Wonosari Kab Patebon Kendal | 11,000,000 | 06-12-2021 |
| 4. | Maemunah | Wonosari 3/4 Wonosari Kab Patebon Kendal | 11,000,000 | 06-12-2021 |
| 5. | Mukayana | Wonosari 4/4 Wonosari Kab Patebon Kendal | 11,000,000 | 06-12-2021 |
| 6. | Luluk Royyan | Wonosari 1/1 Wonosari Kab Patebon | 11,000,000 | 09-12-2021 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--------------------|---|------------|------------|
| 7. | Suparmo | Kendal Korowelang Anyar 2/1 Cepiring Kab Kendal | 11,000,000 | 10-12-2021 |
| 8. | Sundari | Kendal Korowelang Anyar 2/1 Cepiring Kab Kendal | 11,000,000 | 10-12-2021 |
| 9. | Rochmiyati | Bangunrejo 4/2 Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 14-12-2021 |
| 10. | Yasir | Bangunrejo 4/2 Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 14-12-2021 |
| 11. | Sukijah | Bangunrejo 4/2 Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 14-12-2021 |
| 12. | Usup | Balongan 4/2 Sumpersari Kan Kendal | 11,000,000 | 12-10-2021 |
| 13. | Suharni | Balongan 4/2 Sumpersari Kan Kendal | 11,000,000 | 12-10-2021 |
| 14. | Miatun | Pakeman 1/2 Sidodadi Kab Kendal | 11,000,000 | 05-04-2021 |
| 15. | Partinem | Dusun Pilang 3/8 Boja Kab Kendal | 11,000,000 | 11-10-2021 |
| 16. | Buwang Masud | Dusun Pilang 3/8 Boja Kab Kendal | 11,000,000 | 11-10-2021 |
| 17. | Ahmad Sudiyanto | Krajansari 01/02 Bangunrejo, Patebon, Kab Kendal | 11,000,000 | 14-10-2021 |
| 18. | Mutipah | Tamangede 08/02 Gemuh | 11,000,000 | 15-10-2021 |
| 19. | Mas'ud | Tamangede | 11,000,000 | 15-10-2021 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--------------------------|--|------------|------------|
| 20. | Umiyati | 08/02 Gemuh Tamangede | 11,000,000 | 15-10-2021 |
| 21. | Sagi | 08/02 Gemuh Mlaten 01/02 Sumberejo Kab Kendal | 11,000,000 | 14-12-2021 |
| 22. | Murodi | Pedalangan 01/04 Banyu urip, Ngampel, Kendal | 9,000,000 | 02-11-2021 |
| 23. | Sukat Suprpto | Poncol 01/06 Sidoharjo | 11,000,000 | 10-11-2021 |
| 24. | Mustamil | Wonosari 03/02 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 06-10-2020 |
| 25. | Sapiah | Wonosari 03/02 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 06-10-2020 |
| 26. | Asmu'i | Ngemplak 06/02 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 09-10-2020 |
| 27. | Zumrotun | Ngemplak 06/02 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 09-10-2020 |
| 28. | Ahmad Saubari | Wonosari 02/02 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 05-10-2020 |
| 29. | M Imam Dzulqunai n | Wonosari 03/02 Wonosari | 11,000,000 | 06-12-2021 |

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG



| | | | | |
|-------|-------------------|---|--------------------|------------|
| | | Patebon Kab Kendal | | |
| 30. | Eri Ruswan | Pesawahan 01/03 Pesawahan Kab Kendal | 11,000,000 | 05-11-2021 |
| 31. | Muhamma d Varid A | Kebon dalem RT 23 RW 06 kebon dalem Kendal | 2,000,000 | 20-12-2021 |
| 32. | Fatimah | Tlahab Lor RT 01 RW 02 Tlahab Kab Kendal | 1,500,000 | 20-12-2021 |
| 33. | Solikatun | Manggal 05/03 Margomulyo Pegandon Kab Kendal | 5,000,000 | 12-03-2020 |
| 34. | Trismi | Wonosari 03/04 Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 03-06-2021 |
| Total | | | 347,500,000 ,00 | |

2. Terhadap 36 (tiga puluh enam) nasabah pendaftaran calon haji; Terdakwa Kokon Adi Astono meminta uang yang sudah disetorkan oleh calon nasabah Haji kepada Saksi Ika Anggun Lestari selaku teller untuk pendaftaran haji masing-masing senilai antara Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) s/d Rp25.500.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun terdapat kekurangan persyaratan pendaftaran haji sehingga tidak dapat didaftarkan Porsi Haji ke Kemenag, selanjutnya Terdakwa Adi Astono meminta kepada Saksi Ika Anggun Lestari untuk memberikan bukti slip setor dari Bank Mega Syariah kepada nasabah agar nasabah tidak pindah ke Bank lain dan Terdakwa Adi Astono yang akan membantu mengurus kelengkapan kekurangan administrasi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa Adi Astono mengatakan kepada Saksi Ika Anggun Lestari apabila persyaratan sudah lengkap maka uang nasabah tersebut akan diserahkan kembali kepada Saksi Ika Anggun Lestari untuk didaftarkan Porsi Haji ke Kemenag, akan tetapi Terdakwa Kokon Adi Astono tidak pernah menyerahkan uang beserta persyaratan administrasi 36 nasabah calon haji tersebut kepada Saksi Ika Anggun Lestari, sehingga total penerimaan setoran pendaftaran haji dari 36 nasabah calon jamaah haji tersebut yang diterima oleh Terdakwa Adi Astono sejumlah Rp918.000.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dengan rincian penerimaan setoran pendaftaran haji dari 36 nasabah calon jamaah haji sebagai berikut :

| NO | NAMA | ALAMAT | NOMINAL | TGL |
|----|--------------------|---|------------|------------|
| 1. | Sumariyatun | Ketapang 021/007 Kendal | 25,500,000 | 28-10-2021 |
| 2. | Achmat Fauzi | Krajan 005/001 Ngampel Kulon, Ngampel | 25,000,000 | 22-10-2021 |
| 3. | Amin Cucuk Warsito | Banjaran 03/05 Banyuringin, Singorojo, Kendal | 25,500,000 | 21-07-2021 |
| 4. | Pujiati | Krajan 001/002 Ngampel Kulon, Ngampel | 25,500,000 | 25-10-2021 |
| 5. | Kusni | Krajan 001/001 Puguh, Boja, Kendal | 25,500,000 | 25-10-2021 |
| 6. | Sudarto | Karangayu 004/004 Cepiring, Kendal | 25,500,000 | 11-11-2021 |
| 7. | Siti Musyarofah | Karangayu 004/004 Cepiring, Kendal | 25,500,000 | 11-11-2021 |
| 8. | Jemuri | Krajan Kidul 002/002 Lebosari, Kangkung, Kendal | 25,500,000 | 03-11-2021 |
| 9. | Ritawati | Purwokerto 03/02 Purwokerto, Brangsong, Kendal | 25,100,000 | 11-2021 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-------------------|---|------------|----------------|
| 10. | Muhlis | Purwokerto 03/02 Purwokerto, Brangsang, Kendal | 25,100,000 | 11-2021 |
| 11. | Kusriyadi | Krajan 01/02 Puguh, Boja, Kendal | 25,500,000 | 25-10- 2021 |
| 12. | Bambang Irawan | Damarsari 007/001 Cepiring, Kendal | 25,200,000 | 06-12- 2021 |
| 13. | Rozanah | Damarsari 007/001 Cepiring, Kendal | 25,200,000 | 06-12- 2021 |
| 14. | Mariyati | Krajan 001/004 Sumbersari, Ngampel, Kendal | 25,200,000 | 06-12- 2021 |
| 15. | Masrochan | Pidodo 003/002 Pidodo Wetan, Patebon, Kendal | 25,500,000 | 18-11- 2021 |
| 16. | Muslikin | Tegal 02/01 Sumbersari, Ngampel, Kendal | 25,500,000 | 18-10- 2021 |
| 17. | Kumiatus | Tegal 02/01 Sumbersari, Ngampel, Kendal | 25,500,000 | 18-10- 2021 |
| 18. | Khumaeroh | Pilang 01/08 Boja, Kendal | 36,000,000 | 17-11- 2021 |
| 19. | Nurchamid | Gondang | 25,000,000 | 12-11- |

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|------------|----------------|
| | | 004/001, Gondang, Limbangan, Kendal | | 2021 |
| 20. | Tutik Noviyani | Banjaran 03/05 Banyuringin, Singorojo, Kendal | 25,500,000 | 21-07- 2021 |
| 21. | Ribut | Junglor 04/02 Wonodadi, Plantungan, Kendal | 25,500,000 | 10-2021 |
| 22. | Siti Umroh | Jetakan 02/01 Kalirejo, Kangkung, Kendal | 25,500,000 | 10-2021 |
| 23. | Zaenal Arifin | Krajan Kidul 002/002 Lebosari, Kangkung, Kendal | 25,500,000 | 11-2021 |
| 24. | Sukron Hadi Wibowo | Sedayu 002/ 003 Sedayu, Gemuh, Kendal | 25,100,000 | 04-05- 2021 |
| 25. | Sodikin | Jetakan 02/01 Kalirejo, Kangkung, Kendal | 25,500,000 | 10-2021 |
| 26. | Sodikin | Kepyar 03/02 Plantungan, Kendal | 25,500,000 | 11-2021 |
| 27. | Daryatun | Karanganom 06/02 Weleri, Kendal | 25,500,000 | 10-2021 |
| 28. | Suparto | Kedungsari 02/02 Kedungsari, Singorojo, Kendal | 25,500,000 | 30-08- 2021 |
| 29. | Evi Sofiarani | Boja 01/08 Boja, Kendal | 25,100,000 | 07-10- 2021 |
| 30. | Musrifah | Jl. Pahlawan gang | | |

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG



| | | | | |
|-------|------------------|--|-----------------|----------------|
| | | dahlia 006/001 Kebondalem, Kendal | 25,000,000 | 01-11- 2021 |
| 31. | Ngasini | Tridi 001/003 Dempelrejo, Ngampel, Kendal | 21,300,000 | 23-06- 2020 |
| 32. | Ngatimah | Gading Kidul 002/005, Purwogondo, Boja, Kendal | 25,000,000 | 31-08- 2021 |
| 33. | Tianah | Klangsen 02/07, Sumberejo, Kaliwungu, Kendal | 25,000,000 | 09-2021 |
| 34. | Murodi | Pedalangan 01/04 Banyu urip, Ngampel, Kendal | 25,200,000 | 08-10- 2021 |
| 35. | Eri Ruswan | Pesawahan 001/003 Pesawahan, Pegandon, Kendal | 25,000,000 | 08-10- 2021 |
| 36. | Sukat Suprpto | Poncol 001/006 Tempur sari, Sidoharjo, Wonogiri | 25,000,000 | 10-11- 2021 |
| Total | | | 918,000,00 0 | |

3. Terhadap 2 nasabah ibadah umroh

Bahwa Terdakwa Kokon Adi Astono menerima layanan pendaftaran umroh dan telah mendapatkan 2 orang nasabah dengan nilai uang yang diterima oleh Terdakwa Kokon Adi Astono senilai Rp53.000.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan bukti slip setoran yang dikeluarkan oleh Terdakwa Kokon Adi Astono tertanggal 24 Mei 2021, disertai tanda tangan Terdakwa Kokon Adi Astono dengan stempel Bank Mega Syariah, namun pada kenyataannya uang tersebut tidak pernah disetorkan kepada Bank Mega Syariah serta Bank Mega Syariah tidak melayani pemberangkatan calon jamaah umroh di LSA Kendal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Kokon Adi Astono Alias Adi Astono Bin Tukiman Moh Suwoko, PT. BANK MEGA SYARIAH KCP CITRALAND SEMARANG mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp1.349.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Bahwa sesuai dengan KTP dengan NIK 3322182803800001 nama Terdakwa Adi Astono yang tercatat secara kependudukan yang benar adalah Kokon Adi Astono.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa Kokon Adi Astono Alias Adi Astono Bin Tukiman Moh Suwoko pada kurun waktu bulan Maret 2020 sampai dengan 27 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2021 bertempat di Layanan Satu Atap (LSA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Jl. Pemuda No. 104A Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 20 Desember 2021 sekitar jam 09.30 WIB, Saksi Mirza Permatasari yang merupakan Tim Leader Haji Area Jateng-DIY pada PT. Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang mendapat telephone dari Basri (KBIH/Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al Barokah Kendal yang menanyakan apakah bisa mencetak buku tabungan gaji di Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang pada LSA Kemenag Kendal, selanjutnya Saksi Mirza Permatasari menjawab bisa, selanjutnya Basri menyampaikan bahwa ia merasa dipersulit oleh Terdakwa Adi Astono jika akan mencetak 11 buku tabungan atas nama nasabah calon haji yang telah melakukan pelunasan Ongkos Naik Haji (ONH)

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG



masing-masing sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) dengan slip bukti penerimaan setoran tertanggal 06 Desember 2021 yang diterima langsung oleh Terdakwa Adi Astono pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021, setelah itu Saksi Mirza Permatasari menghubungi Terdakwa Adi Astono untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa Adi Astono mengiyakan bahwa ia belum melakukan setoran atas pelunasan ONH tersebut dan meminta waktu satu minggu untuk melakukan penyetoran, namun hingga satu minggu kemudian Terdakwa Adi Astono tidak melakukan penyetoran atas pelunasan ONH tersebut.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi R. Boedi Santoso Bin Soeharto selaku Sub Branch Operasional Manager Layanan Satu Atap (LSA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dan Layanan Satu Atap (LSA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Citraland Semarang telah menerima laporan dari Mukayannah salah satu nasabah LSA KENDAL mengenai setoran pelunasan Ongkos Naik Haji (ONH) miliknya sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke Terdakwa Adi Astono pada tanggal 5 Desember 2021 namun dalam mutasi rekening tabungan haji miliknya ternyata tidak masuk ke dalam system PT. Bank Mega Syariah, selanjutnya atas dasar laporan tersebut Saksi R. Boedi Santoso Bin Soeharto menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Saksi Mirza Permatasari yang adalah atasan Terdakwa Adi Astono, setelah itu Saksi Mirza Permatasari langsung menghubungi Terdakwa Adi Astono untuk datang ke PT. Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Citraland Semarang guna melakukan klarifikasi, setelah itu Terdakwa Adi Astono berjanji akan datang ke PT. Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Citraland Semarang pada pagi hari tanggal 28 Desember 2021 untuk melakukan klarifikasi dan penyetoran uang nasabah atas nama Mukayannah tersebut, namun sampai pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa Adi Astono sama sekali tidak hadir dan handphone Terdakwa Adi Astono off atau tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi Mirza Permatasari menghubungi Saksi Ika Anggun Lestari selaku teller PT. Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang pada LSA Kantor Kemenag Kendal untuk menanyakan apakah ada permasalahan keuangan terkait dengan Terdakwa Adi Astono, yang mana Saksi Ika Anggun Lestari menjelaskan kepada Saksi Mirza Permatasari bahwa Terdakwa Kokon Adi Astono tidak menyetorkan uang pendaftaran 36 nasabah calon haji masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp25.500.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas informasi tersebut Saksi Mirza Permatasari menghubungi Bank Mega Syariah Pusat;

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021, Saksi Mirza Permatasari bersama dengan Tim Audit mendatangi PT. Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang pada LSA Kantor Kemenag Kendal untuk melakukan audit dan dari hasil audit tersebut ditemukan bahwa Terdakwa Adi Astono tidak melakukan penyetoran sebanyak 34 (tiga puluh empat) nasabah yang melakukan top up ONH dengan setoran antara Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp 11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) dan 36 (tiga puluh enam) nasabah yang melakukan pendaftaran calon haji dengan setoran antara Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp25.500.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selain itu terdapat setoran pembayaran 2 nasabah ibadah umroh senilai Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang juga tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa Adi Astono;

Bahwa dari hasil audit diketahui cara yang dilakukan oleh Terdakwa Adi Astono selaku Outsourcing HSE khusus haji melakukan penerimaan uang nasabah calon jamaah haji dan umroh yaitu dengan 3 cara :

1. Terhadap 34 (tiga puluh empat) nasabah yang melakukan top up ONH;

Bahwa Terdakwa Kokon Adi Astono menawarkan percepatan pemberangkatan haji untuk 5 (lima) tahun kedepan kepada 34 (tiga puluh empat) orang nasabah calon Jamaah Haji yang sudah mendapatkan porsi haji dengan cara melunasi pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH) senilai Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) sehingga masing-masing nasabah harus menambahi/top up Ongkos Naik Haji (ONH) antara Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah), selanjutnya untuk meyakinkan nasabah calon haji tersebut, Terdakwa Adi Astono menerbitkan bukti penerimaan setoran akhir palsu dengan menggunakan tanda bukti dari Bank Mega Syariah, yang mana pada kenyataannya uang tersebut tidak pernah disetorkan kepada Bank Mega Syariah dan tidak ada program untuk percepatan pemberangkatan ibadah haji oleh Bank Mega Syariah, sehingga total penerimaan setoran top up ONH dari 34 nasabah calon jamaah haji yang diterima oleh Terdakwa Adi Astono tersebut sejumlah Rp347.500.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian penerimaan setoran top up ONH dari 34 nasabah calon jamaah haji sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | NAMA | ALAMAT | NOMINAL | TGL |
|----|-----------------|---|------------|------------|
| 1. | Supandi | Puwon 1/5 Wonosari Kab Kendal | 11,000,000 | 06-12-2021 |
| 2. | Sofiyah | Puwon 1/5 Wonosari Kab Kendal | 11,000,000 | 06-12-2021 |
| 3. | Su'udi | Wonosari 3/4 Wonosari Kab Patebon Kendal | 11,000,000 | 06-12-2021 |
| 4. | Maemunah | Wonosari 3/4 Wonosari Kab Patebon Kendal | 11,000,000 | 06-12-2021 |
| 5. | Mukayana h | Wonosari 4/4 Wonosari Kab Patebon Kendal | 11,000,000 | 06-12-2021 |
| 6. | Luluk Royyan | Wonosari 1/1 Wonosari Kab Patebon Kendal | 11,000,000 | 09-12-2021 |
| 7. | Suparmo | Korowelang Anyar 2/1 Cepiring Kab Kendal | 11,000,000 | 10-12-2021 |
| 8. | Sundari | Korowelang Anyar 2/1 Cepiring Kab Kendal | 11,000,000 | 10-12-2021 |
| 9. | Rochmiya ti | Bangunrejo 4/2 Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 14-12-2021 |
| 10 | Yasir | Bangunrejo 4/2 Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 14-12-2021 |

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--------------------|---|------------|------------|
| 11. | Sukijah | Bangunrejo 4/2 Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 14-12-2021 |
| 12. | Usup | Balongan 4/2 Sumpersari Kan Kendal | 11,000,000 | 12-10-2021 |
| 13. | Suharni | Balongan 4/2 Sumpersari Kan Kendal | 11,000,000 | 12-10-2021 |
| 14. | Miatun | Pakeman 1/2 Sidodadi Kab Kendal | 11,000,000 | 05-04-2021 |
| 15. | Partinem | Dusun Pilang 3/8 Boja Kab Kendal | 11,000,000 | 11-10-2021 |
| 16. | Buwang Masud | Dusun Pilang 3/8 Boja Kab Kendal | 11,000,000 | 11-10-2021 |
| 17. | Ahmad Sudiyanto | Krajansari 01/02 Bangunrejo, Patebon, Kab Kendal | 11,000,000 | 14-10-2021 |
| 18. | Mutipah | Tamangede 08/02 Gemuh | 11,000,000 | 15-10-2021 |
| 19. | Mas'ud | Tamangede 08/02 Gemuh | 11,000,000 | 15-10-2021 |
| 20. | Umiyati | Tamangede 08/02 Gemuh | 11,000,000 | 15-10-2021 |
| 21. | Sagi | Mlaten 01/02 Sumberejo Kab Kendal | 11,000,000 | 14-12-2021 |
| 22. | Murodi | Pedalangan 01/04 Banyu urip, Ngampel, Kendal | 9,000,000 | 02-11-2021 |
| 23. | Sukat Suprpto | Poncol 01/06 Sidoharjo | 11,000,000 | 10-11-2021 |
| 24. | Mustamil | Wonosari 03/02 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 06-10-2020 |
| 25. | Sapiat | Wonosari 03/02 | 11,000,000 | |

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|------------|------------|
| | | Wonosari Patebon Kab Kendal | | 06-10-2020 |
| 26. | Asmu'i | Ngemplak 06/02 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 09-10-2020 |
| 27. | Zumrotun | Ngemplak 06/02 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 09-10-2020 |
| 28. | Ahmad Saubari | Wonosari 02/02 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 05-10-2020 |
| 29. | M Imam Dzulqunai n | Wonosari 03/02 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 06-12-2021 |
| 30. | Eri Ruswan | Pesawahan 01/03 Pesawahan Kab Kendal | 11,000,000 | 05-11-2021 |
| 31. | Muhamm ad Varid A | Kebon dalem RT 23 RW 06 kebon dalem Kendal | 2,000,000 | 20-12-2021 |
| 32. | Fatimah | Tlahab Lor RT 01 RW 02 Tlahab Kab Kendal | 1,500,000 | 20-12-2021 |
| 33. | Solikatun | Manggal 05/03 Margomulyo Pegandon Kab Kendal | 5,000,000 | 12-03-2020 |
| 34. | Trismi | Wonosari 03/04 Patebon Kab | 11,000,000 | 03-06-2021 |

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG



| | | | |
|-------|--------|----------------|--|
| | Kendal | | |
| Total | | 347,500,000,00 | |

2. Terhadap 36 (tiga puluh enam) nasabah pendaftaran calon haji;

Terdakwa Kokon Adi Astono meminta uang yang sudah disetorkan oleh calon nasabah Haji kepada Saksi Ika Anggun Lestari selaku teller untuk pendaftaran haji masing-masing senilai antara Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) s/d Rp25.500.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun terdapat kekurangan persyaratan pendaftaran haji sehingga tidak dapat didaftarkan Porsi Haji ke Kemenag, selanjutnya Terdakwa Adi Astono meminta kepada Saksi Ika Anggun Lestari untuk memberikan bukti slip setor dari Bank Mega Syariah kepada nasabah agar nasabah tidak pindah ke Bank lain dan Terdakwa Adi Astono yang akan membantu mengurus kelengkapan kekurangan administrasi tersebut, setelah itu Terdakwa Adi Astono mengatakan kepada Saksi Ika Anggun Lestari apabila persyaratan sudah lengkap maka uang nasabah tersebut akan diserahkan kembali kepada Saksi Ika Anggun Lestari untuk didaftarkan Porsi Haji ke Kemenag, akan tetapi Terdakwa Kokon Adi Astono tidak pernah menyerahkan uang beserta persyaratan administrasi 36 nasabah calon haji tersebut kepada Saksi Ika Anggun Lestari, sehingga total penerimaan setoran pendaftaran haji dari 36 nasabah calon jamaah haji tersebut yang diterima oleh Terdakwa Adi Astono sejumlah Rp918.000.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dengan rincian penerimaan setoran pendaftaran haji dari 36 nasabah calon jamaah haji sebagai berikut :

| NO | NAMA | ALAMAT | NOMINAL | TGL |
|----|--------------------|---|------------|------------|
| 1. | Sumariyatun | Ketapang 021/007 Kendal | 25,500,000 | 28-10-2021 |
| 2. | Achmat Fauzi | Krajan 005/001 Ngampel Kulon, Ngampel | 25,000,000 | 22-10-2021 |
| 3. | Amin Cucuk Warsito | Banjaran 03/05 Banyuringin, Singorojo, Kendal | 25,500,000 | 21-07-2021 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|------------------------|--|----------------|----------------|
| 4. | Pujiati | Krajan 001/002 Ngampel Kulon, Ngampel | 25,500,00 0 | 25-10- 2021 |
| 5. | Kusni | Krajan 001/001 Puguh, Boja, Kendal | 25,500,00 0 | 25-10- 2021 |
| 6. | Sudarto | Karangayu 004/004 Cepiring, Kendal | 25,500,00 0 | 11-11- 2021 |
| 7. | Siti Musyarofa h | Karangayu 004/004 Cepiring, Kendal | 25,500,00 0 | 11-11- 2021 |
| 8. | Jemuri | Krajan Kidul 002/002 Lebosari, Kangkung, Kendal | 25,500,00 0 | 03-11- 2021 |
| 9. | Ritawati | Purwokerto 03/02 Purwokerto, Brangsong, Kendal | 25,100,00 0 | 11-2021 |
| 10. | Muhlis | Purwokerto 03/02 Purwokerto, Brangsong, Kendal | 25,100,00 0 | 11-2021 |
| 11. | Kusriyadi | Krajan 01/02 Puguh, Boja, Kendal | 25,500,00 0 | 25-10- 2021 |
| 12. | Bambang Irawan | Damarsari 007/001 Cepiring, Kendal | 25,200,00 0 | 06-12- 2021 |
| 13. | Rozanah | Damarsari 007/001 Cepiring, Kendal | 25,200,00 0 | 06-12- 2021 |
| 14. | Mariyati | Krajan 001/004 Sumbersari, Ngampel, Kendal | 25,200,00 0 | 06-12- 2021 |

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-------------------|--|----------------|----------------|
| 15. | Masrochan | Pidodo 003/002 Pidodo Wetan, Patebon, Kendal | 25,500,00 0 | 18-11- 2021 |
| 16. | Muslikin | Tegal 02/01 Sumbersari, Ngampel, Kendal | 25,500,00 0 | 18-10- 2021 |
| 17. | Kumiatun | Tegal 02/01 Sumbersari, Ngampel, Kendal | 25,500,00 0 | 18-10- 2021 |
| 18. | Khumaero h | Pilang 01/08 Boja, Kendal | 36,000,00 0 | 17-11- 2021 |
| 19. | Nurchamid | Gondang 004/001, Gondang, Limbangan, Kendal | 25,000,00 0 | 12-11- 2021 |
| 20. | Tutik Noviyani | Banjaran 03/05 Banyuringin, Singorojo, Kendal | 25,500,00 0 | 21-07- 2021 |
| 21. | Ribut | Junglor 04/02 Wonodadi, Plantungan, Kendal | 25,500,00 0 | 10-2021 |
| 22. | Siti Umroh | Jetakan 02/01 Kalirejo, Kangkung, Kendal | 25,500,00 0 | 10-2021 |
| 23. | Zaenal Arifin | Krajan Kidul 002/002 Lebosari, | 25,500,00 | 11-2021 |

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|----------------|----------------|
| | | Kangkung, Kendal | 0 | |
| 24. | Sukron Hadi Wibowo | Sedayu 002/ 003 Sedayu, Gemuh, Kendal | 25,100,00 0 | 04-05- 2021 |
| 25. | Sodikin | Jetakan 02/01 Kalirejo, Kangkung, Kendal | 25,500,00 0 | 10-2021 |
| 26. | Sodikin | Kepyar 03/02 Plantungan, Kendal | 25,500,00 0 | 11-2021 |
| 27. | Daryatun | Karanganom 06/02 Weleri, Kendal | 25,500,00 0 | 10-2021 |
| 28. | Suparto | Kedungsari 02/02 Kedungsari, Singorojo, Kendal | 25,500,00 0 | 30-08- 2021 |
| 29. | Evi Sofiarani | Boja 01/08 Boja, Kendal | 25,100,00 0 | 07-10- 2021 |
| 30. | Musrifah | Jl. Pahlawan gang dahlia 006/001 Kebondalem, Kendal | 25,000,00 0 | 01-11- 2021 |
| 31. | Ngasini | Tridi 001/003 Dempelrejo, Ngampel, Kendal | 21,300,00 0 | 23-06- 2020 |
| 32. | Ngatimah | Gading Kidul 002/005, Purwogondo, Boja, Kendal | 25,000,00 0 | 31-08- 2021 |
| 33. | Tianah | Klangsen 02/07, | 25,000,00 | 09-2021 |

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | |
|-------|------------------|---|-----------------|----------------|
| | | Sumberejo, Kaliwungu, Kendal | 0 | |
| 34. | Murodi | Pedalangan 01/04 Banyu urip, Ngampel, Kendal | 25,200,00 0 | 08-10- 2021 |
| 35. | Eri Ruswan | Pesawahan 001/003 Pesawahan, Pegandon, Kendal | 25,000,00 0 | 08-10- 2021 |
| 36. | Sukat Suprpto | Poncol 001/006 Tempur sari, Sidoharjo, Wonogiri | 25,000,00 0 | 10-11- 2021 |
| Total | | | 918,000,0 00 | |

3. Terhadap 2 nasabah ibadah umroh

Bahwa Terdakwa Kokon Adi Astono menerima layanan pendaftaran umroh dan telah mendapatkan 2 orang nasabah dengan nilai uang yang diterima oleh Terdakwa Kokon Adi Astono senilai Rp53.000.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan bukti slip setoran yang dikeluarkan oleh Terdakwa Kokon Adi Astono tertanggal 24 Mei 2021, disertai tanda tangan Terdakwa Kokon Adi Astono dengan stempel Bank Mega Syariah, namun pada kenyataannya uang tersebut tidak pernah disetorkan kepada Bank Mega Syariah serta Bank Mega Syariah tidak melayani pemberangkatan calon jamaah umroh di LSA Kendal.

Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Kokon Adi Astono Alias Adi Astono Bin Tukiman Moh Suwoko, PT. BANK MEGA SYARIAH KCP CITRALAND SEMARANG mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp1.349.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Bahwa SOP Terdakwa Adi Astono selaku Hajj Sales Executive (HSE)/Sales Marketing pada PT. Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang ketika mendapatkan nasabah calon haji adalah :

1. Marketing apabila ada calon nasabah jamaah haji menyarankan untuk datang langsung ke kantor Bank Mega Syariah yang ada di LSA Kemenag Kabupaten Kendal menemui teller guna membuka rekening



dan mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dengan melampirkan FC KTP, KK, Data Pendukung (Ijazah, Surat Nikah, Akta Kelahiran).

2. Menerima calon jamaah haji dan menyarankan untuk melakukan pembayaran/setoran haji melalui teller Bank Mega Syariah.
3. Marketing tidak boleh menerima uang nasabah secara langsung, yang berhak melakukan transaksi pembayaran adalah seorang teller.

Bahwa sesuai dengan KTP dengan NIK 3322182803800001 nama Terdakwa Adi Astono yang tercatat secara kependudukan yang benar adalah Kokon Adi Astono.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa ia Terdakwa Kokon Adi Astono Alias Adi Astono Bin Tukiman Moh Suwoko pada kurun waktu bulan Maret 2020 sampai dengan 27 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2021 bertempat di Layanan Satu Atap (LSA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Jl. Pemuda No. 104A Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 20 Desember 2021 sekitar jam 09.30 WIB, Saksi Mirza Permatasari yang merupakan Tim Leader Haji Area Jateng-DIY pada PT. Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang mendapat telephone dari Basri (KBIH/Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al Barokah Kendal yang menanyakan apakah bisa mencetak buku tabungan gaji di Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang pada LSA Kemenag Kendal, selanjutnya Saksi Mirza Permatasari menjawab bisa, selanjutnya Basri menyampaikan bahwa ia merasa dipersulit oleh Terdakwa Adi Astono jika akan mencetak 11 buku tabungan atas nama nasabah calon haji yang telah melakukan pelunasan Ongkos Naik Haji (ONH) masing-masing sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) dengan slip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti penerimaan setoran tertanggal 06 Desember 2021 yang diterima langsung oleh Terdakwa Adi Astono pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021, setelah itu Saksi Mirza Permatasari menghubungi Terdakwa Adi Astono untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa Adi Astono mengiyakan bahwa ia belum melakukan setoran atas pelunasan ONH tersebut dan meminta waktu satu minggu untuk melakukan penyetoran, namun hingga satu minggu kemudian Terdakwa Adi Astono tidak melakukan penyetoran atas pelunasan ONH tersebut.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi R. Boedi Santoso Bin Soeharto selaku Sub Branch Operasional Manager Layanan Satu Atap (LSA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dan Layanan Satu Atap (LSA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Citraland Semarang telah menerima laporan dari Mukayannah salah satu nasabah LSA KENDAL mengenai setoran pelunasan Ongkos Naik Haji (ONH) miliknya sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke Terdakwa Adi Astono pada tanggal 5 Desember 2021 namun dalam mutasi rekening tabungan haji miliknya ternyata tidak masuk ke dalam system PT. Bank Mega Syariah, selanjutnya atas dasar laporan tersebut Saksi R. Boedi Santoso Bin Soeharto menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Saksi Mirza Permatasari yang adalah atasan Terdakwa Adi Astono, setelah itu Saksi Mirza Permatasari langsung menghubungi Terdakwa Adi Astono untuk datang ke PT. Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Citraland Semarang guna melakukan klarifikasi, setelah itu Terdakwa Adi Astono berjanji akan datang ke PT. Bank Mega Syariah Cabang Pembantu Citraland Semarang pada pagi hari tanggal 28 Desember 2021 untuk melakukan klarifikasi dan penyetoran uang nasabah atas nama Mukayannah tersebut, namun sampai pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa Adi Astono sama sekali tidak hadir dan handphone Terdakwa Adi Astono off atau tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi Mirza Permatasari menghubungi Saksi Ika Anggun Lestari selaku teller PT. Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang pada LSA Kantor Kemenag Kendal untuk menanyakan apakah ada permasalahan keuangan terkait dengan Terdakwa Adi Astono, yang mana Saksi Ika Anggun Lestari menjelaskan kepada Saksi Mirza Permatasari bahwa Terdakwa Kokon Adi Astono tidak menyetorkan uang pendaftaran 36 nasabah calon haji masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp25.500.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas informasi tersebut Saksi Mirza Permatasari menghubungi Bank Mega Syariah Pusat;

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021, Saksi Mirza Permatasari bersama dengan Tim Audit mendatangi PT. Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang pada LSA Kantor Kemenag Kendal untuk melakukan audit dan dari hasil audit tersebut ditemukan bahwa Terdakwa Adi Astono tidak melakukan penyetoran sebanyak 34 (tiga puluh empat) nasabah yang melakukan top up ONH dengan setoran antara Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp 11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) dan 36 (tiga puluh enam) nasabah yang melakukan pendaftaran calon haji dengan setoran antara Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp25.500.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selain itu terdapat setoran pembayaran 2 nasabah ibadah umroh senilai Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang juga tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa Adi Astono;

Bahwa dari hasil audit diketahui cara yang dilakukan oleh Terdakwa Adi Astono selaku Outsourcing HSE khusus haji melakukan penerimaan uang nasabah calon jamaah haji dan umroh yaitu dengan 3 cara :

1. Terhadap 34 (tiga puluh empat) nasabah yang melakukan top up ONH;

Bahwa Terdakwa Kokon Adi Astono menawarkan percepatan pemberangkatan haji untuk 5 (lima) tahun kedepan kepada 34 (tiga puluh empat) orang nasabah calon Jamaah Haji yang sudah mendapatkan porsi haji dengan cara melunasi pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH) senilai Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) sehingga masing-masing nasabah harus menambahi/top up Ongkos Naik Haji (ONH) antara Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah), selanjutnya untuk meyakinkan nasabah calon haji tersebut, Terdakwa Adi Astono menerbitkan bukti penerimaan setoran akhir palsu dengan menggunakan tanda bukti dari Bank Mega Syariah, yang mana pada kenyataannya uang tersebut tidak pernah disetorkan kepada Bank Mega Syariah dan tidak ada program untuk percepatan pemberangkatan ibadah haji oleh Bank Mega Syariah, sehingga total penerimaan setoran top up ONH dari 34 nasabah calon jamaah haji yang diterima oleh Terdakwa Adi Astono tersebut sejumlah Rp347.500.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian penerimaan setoran top up ONH dari 34 nasabah calon jamaah haji sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | NO | NAMA | ALAMAT | NOMINAL | TGL |
|-----|-----|-----------------|--|------------|------------|
| 1. | 1. | Supandi | Puwon 1/5 Wonosari Kab Kendal | 11,000,000 | 06-12-2021 |
| | 2. | Sofiyah | Puwon 1/5 Wonosari Kab Kendal | 11,000,000 | 06-12-2021 |
| 3. | 3. | Su'udi | Wonosari 3/4 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 06-12-2021 |
| | 4. | Maemunah | Wonosari 3/4 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 06-12-2021 |
| 5. | 5. | Mukayana h | Wonosari 4/4 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 06-12-2021 |
| | 6. | Luluk Royyan | Wonosari 1/1 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 09-12-2021 |
| 7. | 7. | Suparmo | Korowelang Anyar 2/1 Cepiring Kab Kendal | 11,000,000 | 10-12-2021 |
| | 8. | Sundari | Korowelang Anyar 2/1 Cepiring Kab Kendal | 11,000,000 | 10-12-2021 |
| 9. | 9. | Rochmiyati | Bangunrejo 4/2 Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 14-12-2021 |
| | 10. | Yasir | Bangunrejo 4/2 Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 14-12-2021 |
| 10. | 10. | Sukijah | Bangunrejo Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 14-12-2021 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--------------------|---|------------|------------|
| 11. | Usup | Balongan 4/2 Sumbersari Kan Kendal | 11,000,000 | 12-10-2021 |
| 12. | Suharni | Balongan 4/2 Sumbersari Kan Kendal | 11,000,000 | 12-10-2021 |
| 13. | Miatun | Pakeman 1/2 Sidodadi Kab Kendal | 11,000,000 | 05-04-2021 |
| 14. | Partinem | Dusun Pilang 3/8 Boja Kab Kendal | 11,000,000 | 11-10-2021 |
| 15. | Buwang Masud | Dusun Pilang 3/8 Boja Kab Kendal | 11,000,000 | 11-10-2021 |
| 16. | Ahmad Sudiyanto | Krajansari 01/02 Bangunrejo, Patebon, Kab Kendal | 11,000,000 | 14-10-2021 |
| 17. | Mutipah | Tamangede 08/02 Gemuh | 11,000,000 | 15-10-2021 |
| 18. | Mas'ud | Tamangede 08/02 Gemuh | 11,000,000 | 15-10-2021 |
| 19. | Umiyati | Tamangede 08/02 Gemuh | 11,000,000 | 15-10-2021 |
| 20. | Sagi | Mlaten 01/02 Sumberejo Kab Kendal | 11,000,000 | 14-12-2021 |
| 21. | Murodi | Pedalangan 01/04 Banyu urip, Ngampel, Kendal | 9,000,000 | 02-11-2021 |
| 22. | Sukat Suprpto | Poncol 01/06 Sidoharjo | 11,000,000 | 10-11-2021 |
| 23. | Mustamil | Wonosari 03/02 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 06-10-2020 |
| 24. | Sapiah | Wonosari 03/02 Wonosari Patebon | 11,000,000 | 06-10- |

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | |
|-------|-------------------|---|--------------------|------------|
| | | Kab Kendal | | 2020 |
| 25. | Asmu'i | Ngemplak 06/02 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 09-10-2020 |
| 26. | Zumrotun | Ngemplak 06/02 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 09-10-2020 |
| 27. | Ahmad Saubari | Wonosari 02/02 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 05-10-2020 |
| 28. | M Imam Dzulqunain | Wonosari 03/02 Wonosari Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 06-12-2021 |
| 29. | Eri Ruswan | Pesawahan 01/03 Pesawahan Kab Kendal | 11,000,000 | 05-11-2021 |
| 30. | Muhammad Varid A | Kebon dalem RT 23 RW 06 kebon dalem Kendal | 2,000,000 | 20-12-2021 |
| 31. | Fatimah | Tlahab Lor RT 01 RW 02 Tlahab Kab Kendal | 1,500,000 | 20-12-2021 |
| 32. | Solikaton | Manggal 05/03 Margomulyo Pegandon Kab Kendal | 5,000,000 | 12-03-2020 |
| 33. | Trismi | Wonosari 03/04 Patebon Kab Kendal | 11,000,000 | 03-06-2021 |
| Total | | | 347,500,00 0,00 | |

2. Terhadap 36 (tiga puluh enam) nasabah pendaftaran calon haji;



Terdakwa Kokon Adi Astono meminta uang yang sudah disetorkan oleh calon nasabah Haji kepada Saksi Ika Anggun Lestari selaku teller untuk pendaftaran haji masing-masing senilai antara Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) s/d Rp25.500.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun terdapat kekurangan persyaratan pendaftaran haji sehingga tidak dapat didaftarkan Porsi Haji ke Kemenag, selanjutnya Terdakwa Adi Astono meminta kepada Saksi Ika Anggun Lestari untuk memberikan bukti slip setor dari Bank Mega Syariah kepada nasabah agar nasabah tidak pindah ke Bank lain dan Terdakwa Adi Astono yang akan membantu mengurus kelengkapan kekurangan administrasi tersebut, setelah itu Terdakwa Adi Astono mengatakan kepada Saksi Ika Anggun Lestari apabila persyaratan sudah lengkap maka uang nasabah tersebut akan diserahkan kembali kepada Saksi Ika Anggun Lestari untuk didaftarkan Porsi Haji ke Kemenag, akan tetapi Terdakwa Kokon Adi Astono tidak pernah menyerahkan uang beserta persyaratan administrasi 36 nasabah calon haji tersebut kepada Saksi Ika Anggun Lestari, sehingga total penerimaan setoran pendaftaran haji dari 36 nasabah calon jamaah haji tersebut yang diterima oleh Terdakwa Adi Astono sejumlah Rp918.000.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) dengan rincian penerimaan setoran pendaftaran haji dari 36 nasabah calon jamaah haji sebagai berikut :

| NO | NAMA | ALAMAT | NOMINAL | TGL |
|----|--------------------------|---|----------------|----------------|
| 1. | Sumariyat un | Ketapang 021/007 Kendal | 25,500,00 0 | 28-10- 2021 |
| 2. | Achmat Fauzi | Krajan 005/001 Ngampel Kulon, Ngampel | 25,000,00 0 | 22-10- 2021 |
| 3. | Amin Cucuk Warsito | Banjaran 03/05 Banyuringin, Singorojo, Kendal | 25,500,00 0 | 21-07- 2021 |
| 4. | Pujiati | Krajan 001/002 Ngampel Kulon, Ngampel | 25,500,00 0 | 25-10- 2021 |
| 5. | Kusni | Krajan 001/001 Puguh, Boja, Kendal | 25,500,00 0 | 25-10- 2021 |
| 6. | Sudarto | Karangayu 004/004 Cepiring, | 25,500,00 0 | 11-11- 2021 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|-----------------|---|------------|------------|
| | | Kendal | | |
| 7. | Siti Musyarofah | Karangayu 004/004 Cepiring, Kendal | 25,500,000 | 11-11-2021 |
| 8. | Jemuri | Krajan Kidul 002/002 Lebosari, Kangkung, Kendal | 25,500,000 | 03-11-2021 |
| 9. | Ritawati | Purwokerto 03/02 Purwokerto, Brangsong, Kendal | 25,100,000 | 11-2021 |
| 10. | Muhlis | Purwokerto 03/02 Purwokerto, Brangsong, Kendal | 25,100,000 | 11-2021 |
| 11. | Kusriyadi | Krajan 01/02 Puguh, Boja, Kendal | 25,500,000 | 25-10-2021 |
| 12. | Bambang Irawan | Damarsari 007/001 Cepiring, Kendal | 25,200,000 | 06-12-2021 |
| 13. | Rozanah | Damarsari 007/001 Cepiring, Kendal | 25,200,000 | 06-12-2021 |
| 14. | Mariyati | Krajan 001/004 Sumpersari, Ngampel, Kendal | 25,200,000 | 06-12-2021 |
| 15. | Masrochan | Pidodo 003/002 Pidodo Wetan, | 25,500,000 | 18-11-2021 |

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|--------------------------|--|----------------|----------------|
| | | Patebon, Kendal | 0 | |
| 16. | Muslikin | Tegal 02/01 Sumbersari, Ngampel, Kendal | 25,500,00 0 | 18-10- 2021 |
| 17. | Kumiatun | Tegal 02/01 Sumbersari, Ngampel, Kendal | 25,500,00 0 | 18-10- 2021 |
| 18. | Khumaero h | Pilang 01/08 Boja, Kendal | 36,000,00 0 | 17-11- 2021 |
| 19. | Nurchamid | Gondang 004/001, Gondang, Limbangan, Kendal | 25,000,00 0 | 12-11- 2021 |
| 20. | Tutik Noviyani | Banjaran 03/05 Banyuringin, Singorojo, Kendal | 25,500,00 0 | 21-07- 2021 |
| 21. | Ribut | Junglor 04/02 Wonodadi, Plantungan, Kendal | 25,500,00 0 | 10-2021 |
| 22. | Siti Umroh | Jetakan 02/01 Kaliirejo, Kangkung, Kendal | 25,500,00 0 | 10-2021 |
| 23. | Zaenal Arifin | Krajan Kidul 002/002 Lebosari, Kangkung, Kendal | 25,500,00 0 | 11-2021 |
| 24. | Sukron Hadi Wibowo | Sedayu 002/ 003 Sedayu, Gemuh, Kendal | 25,100,00 0 | 04-05- 2021 |
| 25. | Sodikin | Jetakan 02/01 | | |

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|------------------|---|----------------|----------------|
| | | Kalirejo, Kangkung, Kendal | 25,500,00 0 | 10-2021 |
| 26. | Sodikin | Kepyar 03/02 Plantungan, Kendal | 25,500,00 0 | 11-2021 |
| 27. | Daryatun | Karanganom 06/02 Weleri, Kendal | 25,500,00 0 | 10-2021 |
| 28. | Suparto | Kedungsari 02/02 Kedungsari, Singorojo, Kendal | 25,500,00 0 | 30-08- 2021 |
| 29. | Evi Sofiarani | Boja 01/08 Boja, Kendal | 25,100,00 0 | 07-10- 2021 |
| 30. | Musrifah | Jl. Pahlawan gang dahlia 006/001 Kebondalem, Kendal | 25,000,00 0 | 01-11- 2021 |
| 31. | Ngasini | Tridi 001/003 Dempelrejo, Ngampel, Kendal | 21,300,00 0 | 23-06- 2020 |
| 32. | Ngatimah | Gading Kidul 002/005, Purwogondo, Boja, Kendal | 25,000,00 0 | 31-08- 2021 |
| 33. | Tianah | Klangsen 02/07, Sumberejo, Kaliwungu, Kendal | 25,000,00 0 | 09-2021 |
| 34. | Murodi | Pedalangan 01/04 Banyu urip, Ngampel, Kendal | 25,200,00 0 | 08-10- 2021 |
| 35. | Eri Ruswan | Pesawahan 001/003 Pesawahan, Pegandon, | 25,000,00 0 | 08-10- 2021 |

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG



| | | | | |
|-------|------------------|--|-----------------|----------------|
| | | Kendal | | |
| 36. | Sukat Suprpto | Poncol 001/006 Tempur sari, Sidoharjo, Wonogiri | 25,000,00 0 | 10-11- 2021 |
| Total | | | 918,000,0 00 | |

3. Terhadap 2 nasabah ibadah umroh

Bahwa Terdakwa Kokon Adi Astono menerima layanan pendaftaran umroh dan telah mendapatkan 2 orang nasabah dengan nilai uang yang diterima oleh Terdakwa Kokon Adi Astono senilai Rp53.000.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan bukti slip setoran yang dikeluarkan oleh Terdakwa Kokon Adi Astono tertanggal 24 Mei 2021, disertai tanda tangan Terdakwa Kokon Adi Astono dengan stempel Bank Mega Syariah, namun pada kenyataannya uang tersebut tidak pernah disetorkan kepada Bank Mega Syariah serta Bank Mega Syariah tidak melayani pemberangkatan calon jamaah umroh di LSA Kendal.

Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Kokon Adi Astono Alias Adi Astono Bin Tukiman Moh Suwoko, PT. BANK MEGA SYARIAH KCP CITRALAND SEMARANG mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp1.349.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Bahwa sesuai dengan KTP dengan NIK 3322182803800001 nama Terdakwa Adi Astono yang tercatat secara kependudukan yang benar adalah Kokon Adi Astono.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 15 September 2022 No. Reg. Perkara PDM-48/KN DAL/Eoh.2/07/2022, terdakwa telah diuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kokon Adi Astono Alias Adi Astono Bin Tukiman Moh Suwoko terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus



dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana sesuai Surat Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kokon Adi Astono Alias Adi Astono Bin Tukiman Moh Suwoko tersebut berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Bendel copy perjanjian kerjasama antara PT. BANK MEGA SYARIAH dengan PT. INIDIUM DINAMIKA SOLUSINDO Tentang Pemborongan Pekerjaan Nomor : 058.1/BMS/PKS/X/18, Nomor : 01/DSR/MGS-IDS/X/2018;
 - b. 1 (satu) Bendel copy perjanjian kerja antara PT. INIDIUM DINAMIKA SOLUSINDO dengan Terdakwa Kokon Adi Astono tanggal 2 Januari 20219;
 - c. 1 (satu) Bendel copy Surat Edaran Bank Mega Syariah Nomor: SE.040DIRBMS/17 Tentang Kegiatan Operasional Layanan Satu Atap Pendaftaran Haji, tanggal 23 Mei 2017;
 - d. 1 (satu) Bendel copy Bukti penerimaan setoran awal dan akhir biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dari Bank Mega Syariah;
 - e. 1 (satu) Bendel copy Formulir Data Nasabah dan pembukaan Rekening Nasabah perorangan Bank Mega Syariah;
 - f. 1 (satu) unit CPU Computer Merk Hewlett Pachard Type HP Pro 3330 Micro Tower Serial Nomor: SGH247PWWB No. Barcode ; 000003406;
 - g. 1 (satu) unit Monitor Computer Merk Hewlett Pachard Type LV1911 Serial Nomor: 6CM3230N1Q No. Barcode: 0000522810;
 - h. 1 (satu) unit Keyboard Computer Merk Hewlett Pachard;
 - i. 1 (satu) unit Printer Passbook Merk EPSON-PLQ20;
 - j. 1 (satu) Stempel Bank Mega Syariah;
 - k. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi bukti Audit Internal Bank Mega Syariah Senilai Rp.1.230.000.000,00 (satu Milyard dua ratus tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa secara tertulis tertanggal 22 September 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan secara hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menolak isi dan hal-hal yang dijadikan alasan dalam Nota Pembelaan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Replik Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;
3. Menghukum Terdakwa Kokon Adi Astono Alias Adi Astono Bin Tukiman Moh Suwoko oleh karena itu sesuai dengan tuntutan yang kami ajukan dan sampaikan pada tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut di atas, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Kdl yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kokon Adi Astono Alias Adi Astono Bin Tukiman Moh Suwoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel copy perjanjian kerjasama antara PT. BANK MEGA SYARIAH dengan PT. INDIUM DINAMIKA SOLUSINDO Tentang Pemborongan Pekerjaan Nomor : 058.1/BMS/PKS/X/18, Nomor : 01/DSR/MGS-IDS/X/2018;
 - 1 (satu) Bendel copy perjanjian kerja antara PT. INIDIUM DINAMIKA SOLUSINDO dengan Terdakwa Kokon Adi Astono tanggal 2 Januari 2019;
 - 1 (satu) Bendel copy Surat Edaran Bank Mega Syariah Nomor: SE.040DIRBMS/17 Tentang Kegiatan Operasional Layanan Satu Atap Pendaftaran Haji, tanggal 23 Mei 2017;
 - 1 (satu) Bendel copy Bukti penerimaan setoran awal dan akhir biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dari Bank Mega Syariah;
 - 1 (satu) Bendel copy Formulir Data Nasabah dan pembukaan Rekening Nasabah perorangan Bank Mega Syariah;
 - 1 (satu) unit CPU Computer Merk Hewlett Pachard Type HP Pro 3330 Micro Tower Serial Nomor: SGH247PWWB No. Barcode ; 000003406;
 - 1 (satu) unit Monitor Computer Merk Hewlett Pachard Type LV1911 Serial Nomor: 6CM3230N1Q No. Barcode: 0000522810;
 - 1 (satu) unit Keyboard Computer Merk Hewlett Pachard;
 - 1 (satu) unit Printer Passbook Merk EPSON-PLQ20;
 - 1 (satu) Stempel Bank Mega Syariah;
 - 1 (satu) Bendel Rekapitulasi bukti Audit Internal Bank Mega Syariah Senilai Rp.1.230.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).Dikembalikan kepada PT. Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid/2022/PN Kdl jo Nomor 97/Pid.B/2022/PN Kdl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Nopember 2022 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 3 Nopember 2022 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 16 Nopember 2022 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 16 Nopember 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 24 Oktober 2022, sedang Putusan Pengadilan Negeri Kendal dijatuhkan pada tanggal 20 Oktober 2022, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Kdl, Majelis Hakim Banding menyimpulkan fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan outsourcing pada PT. Bank Mega Syariah sejak bulan September tahun 2018 dan ditugaskan di Kantor Layanan Satu Atap Kementerian Agama Kendal sebagai marketing Haji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar secara aturan Terdakwa tidak boleh menerima uang dari pendaftaran Haji, yang berhak menerima setoran uang dari jama'ah Haji adalah Teller;
- Bahwa benar teller tidak mau menerima setoran dari jamaah haji yang datanya tidak lengkap, dan karena khawatir jamaah lari ke Bank lain, berkas dan uang calon jamaah tersebut Terdakwa terima;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari setiap jama'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;;
- Bahwa benar ada 69 (enam puluh sembilan) nasabah Haji Reguler dan jama'ah Umroh ada 2 (dua) orang yang uangnya Terdakwa terima yaitu uang setoran dari jama'ah Haji sejumlah Rp1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan uang setoran dari jama'ah Umroh sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan sekitar 2 (dua) tahun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan transaksi setoran tersebut kepada Saksi Mirza selaku atasan terdakwa dan terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT Bank Mega Syariah Kantor cabang Pembantu Citraland Semarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan secara aturan Terdakwa tidak boleh menerima uang dari pendaftaran calon jamaah Haji dan setoran pendaftaran jamaah Umroh dan yang berhak menerima setoran uang dari jama'ah Haji adalah Teller, karena Teller tidak mau menerima bila kelengkapan data dari calon jamaah haji tidak lengkap, maka oleh terdakwa dari pada jama'ah lari ke Bank lain, maka berkas dan uang Terdakwa terima, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa juga menerima 2 (dua) orang setoran calon jamaah Umroh, padahal PT Bank Mega Syariah tidak menerima setoran calon jamaah Umroh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Kdl dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya yang terbukti adalah Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu terdakwa melanggar pasal 372 KUHPidana jo pasal 65 ayat 1 KUHPidana, tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 63 ayat 1 huruf a Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah jo pasal 65 ayat 1 KUHPidana, dengan demikian Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOKON ADI ASTONO alias ADI ASTONO bin TUKIMAN MOH SUWOKO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana sesuai Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOKON ADI ASTONO alias ADI ASTONO bin TUKIMAN MOH SUWOKO tersebut berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Bendel Copy perjanjian kerjasama antara PT. BANK MEGA SYARIAH dengan PT. INIDIUM DINAMIKA SOLUSINDO tentang Pemborongan pekerjaan Nomor: 058.1/BMS/PKS/X/18 Nomor: 01/DSR/MGS-IDS/X/2018;
 - b. 1 (satu) Bendel copy perjanjian kerja antara PT. INIDIUM DINAMIKA SOLUSINDO dengan Terdakwa KOKON ADI ASTONO tanggal 2 Januari 20219;
 - c. 1 (satu) Bendel copy Surat Edaran Bank Mega Syariah Nomor: SE.040DIRBMS/17 tentang Kegiatan Operasional Layanan Satu Atap Pendaftaran Haji, tanggal 23 Mei 2017;
 - d. 1 (satu) Bendel copy Bukti penerimaan setoran awal dan akhir biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dari Bank Mega Syariah;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (Satu) Bendel copy Formulir Data Nasabah dan pembukaan Rekening Nasabah perorangan Bank Mega Syariah
 - f. 1 (satu) unit CPU Computer Merk Hewlett Pachard Type HP Pro 3330 Micro Tower Serial Nomor: SGH247PWWB No. Barcode ; 000003406;
 - g. 1 (satu) unit Monitor Computer Merk Hewlett Pachard Type LV1911 Serial Nomor: 6CM3230N1Q No. Barcode: 0000522810;
 - h. 1 (satu) unit Keyboard Computer Merk Hewlett Pachard;
 - i. 1 (satu) unit Printer Passbook Merk EPSON-PLQ20;
 - j. 1 (satu) Stempel Bank Mega Syariah;
 - k. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi bukti Audit Internal Bank Mega Syariah Senilai Rp. 1.230.000.000,- (satu Milyard dua ratus tiga puluh juta ribu rupiah.
- Dikembalikan kepada PT.Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya telah menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 97/Pid.B/2022/PN Kdl dan menolak seluruh dalil dalam Memori Banding Penuntut Umum yang mendalilkan bahwa Terdakwa telah melanggar dakwaan alternative kesatu yaitu pasal 63 ayat 1 Huruf a Undang Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah jo Pasal 65 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Kdl serta memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Ketiga dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dibawah ini ;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian baik yang bersifat materil maupun moril, terutama kerugian moril yang mengakibatkan para korban menderita secara psikologis karena tujuan pelaksanaan ibadah haji atau Umroh tersebut memang sudah dicita-citakan bagi setiap muslim, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa para saksi korban juga menanggung rasa malu ditengah masyarakat, selain itu Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum merupakan pengulangan apa yang sudah disampaikan di dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka terhadap memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa yang mohon agar putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 97/Pid.B/2022/PN Kdl dikuatkan, inipun oleh Majelis Hakim Banding dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan di atas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan para saksi korban secara moril yang membuat rasa kecewa dan malu ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Kdl haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyasebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku terutama Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Kdl sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kokon Adi Astono Alias Adi Astono Bin Tukiman Moh Suwoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel copy perjanjian kerjasama antara PT. BANK MEGA SYARIAH dengan PT. INDIUM DINAMIKA SOLUSINDO Tentang Pemborongan Pekerjaan Nomor : 058.1/BMS/PKS/X/18, Nomor : 01/DSR/MGS-IDS/X/2018;
 - 1 (satu) Bendel copy perjanjian kerja antara PT. INIDIUM DINAMIKA SOLUSINDO dengan Terdakwa Kokon Adi Astono tanggal 2 Januari 2019;
 - 1 (satu) Bendel copy Surat Edaran Bank Mega Syariah Nomor: SE.040DIRBMS/17 Tentang Kegiatan Operasional Layanan Satu Atap Pendaftaran Haji, tanggal 23 Mei 2017;
 - 1 (satu) Bendel copy Bukti penerimaan setoran awal dan akhir biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dari Bank Mega Syariah;
 - 1 (satu) Bendel copy Formulir Data Nasabah dan pembukaan Rekening Nasabah perorangan Bank Mega Syariah;
 - 1 (satu) unit CPU Computer Merk Hewlett Pachard Type HP Pro 3330 Micro Tower Serial Nomor: SGH247PWWB No. Barcode ; 000003406;
 - 1 (satu) unit Monitor Computer Merk Hewlett Pachard Type LV1911 Serial Nomor: 6CM3230N1Q No. Barcode: 0000522810;
 - 1 (satu) unit Keyboard Computer Merk Hewlett Pachard;
 - 1 (satu) unit Printer Passbook Merk EPSON-PLQ20;
 - 1 (satu) Stempel Bank Mega Syariah;
 - 1 (satu) Bendel Rekapitulasi bukti Audit Internal Bank Mega Syariah Senilai Rp.1.230.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Bank Mega Syariah KCP Citraland Semarang;

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 564/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh kami : FAKIH YUWONO, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan BAMBANG UTOMO, S.H. sebagai Hakim Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh C. ROSARIA ELFIANI, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Bambang Haruji, S.H., M.H.

ttd

Fakih Yuwono, S.H.

ttd

Bambang Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

C. Rosaria. Elfiani, S.H., M.H.